KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul "Ringkasan dan Telahaan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016", merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K.JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR KEPALA PKAKN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017
KEPALA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI……**i**

2. Pengantar Kepala PKAKN……**ii**

3. Daftar Isi……**iii**

4. Ringkasan……...1

5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5.1. Pemeriksaan atas pengelolaan perizinan dan kerjasama bidang kehutanan……2
5.1.1. Gambaran Umum
5.1.2. Tabel Temuan
5.1.3. Hasil Telaahan

5.1.3.1. Penanganan masalah tenurial berupa perambahan, pemanfaatan tanpa kerjasama dan penerbitan sertifikat tanah atas nama pribadi dan perusahaan dalam kawasan hutan konservasi dalam kawasan hutan konservasi di lima Provinsi belum optimal…….....4

5.1.3.2. Penanganan masalah tenurial berupa perambahan, kegiatan tanpa izin, dan penerbitan sertifikat tanah di areal kerja Perum Perhutani wilayah Jawa Barat belum optimal...8

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

6.1. Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan usaha PT Perikanan Nusantara (persero)…….....9
6.1.1. Gambaran Umum
6.1.2. Tabel Temuan
6.1.3. Hasil Telaahan

6.1.3.1. Jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sangat jauh dari memadai……....12
6.1.3.2. Proses perijinan kapal terkendala……14
6.1.3.3. Pengelolaan persediaan ikan belum memadai…….....17

RINGKASAN

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016

TERHADAP MITRA KERJA KOMISI IV

No	Kementerian/Lembaga	Kinerja		PDTT	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai(Rp)
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pengelolaan Perizinan dan Kerjasama Bidang Kehutanan	**6**	Belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2	Pengelolaan Usaha PT Perikanan Nusantara (Persero)	**14**	**Skor 4,81/10** (kurang efektif dan perlu dilakukan perbaikan)		

TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN PERIZINAN DAN KERJASAMA BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2013 S.D. SEMESTER 1 TAHUN 2015 PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN BARAT, RIAU, BALI, DAN JAWA BARAT

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai kegiatan pengelolaan perizinan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa kegiatan pengelolaan perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya dan menilai kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya belum efektif dalam mendukung program pelayanan terpadu satu pintu. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya temuan yang dianggap signifikan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Ketentuan tentang percepatan waktu penelaahan hukum pada Sekretariat Jenderal atas permohonan IUPHHK dan IPPKH belum disahkan
2	Proses perizinan bidang kehutanan tahun 2013-2015 tidak tepat waktu
3	Terdapat 34 kegiatan penggunaan kawasan hutan konservasi belum didukung perjanjian kerjasama
4	Sebanyak 25,09 % (143) pemegang IUPHHK belum mengajukan permohonan

	tata batas
5	Penanganan masalah tenurial berupa perambahan, pemanfaatan tanpa kerjasama dan penerbitan sertifikat tanah atas nama pribadi dan perusahaan dalam kawasan hutan konservasi dalam kawasan hutan konservasi di lima Provinsi belum optimal
6	Penanganan masalah tenurial berupa perambahan/kegiatan tanpa izin dan penerbitan sertifikat tanah di areal kerja Perum Perhutani wilayah Jawa Barat belum optimal

Tabel 5.1.2.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria**: menghambat efektifitas, memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya.

Temuan-temuan yang memenuhi kriteria diatas dan akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 5 dan 6.

5. Penanganan masalah tenurial berupa perambahan, pemanfaatan tanpa kerjasama dan penerbitan sertifikat tanah atas nama pribadi dan perusahaan dalam kawasan hutan konservasi dalam kawasan hutan konservasi di lima Provinsi belum optimal

Penjelasan

Terjadi permasalahan tenurial di Provinsi Riau, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Baratt dimana kawasan hutan minimal seluas 3.027.183 m2 tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya secara optimal. secara rinci sebagai berikut :

No	Satker	Perambahan	Pemanfaatan tanpa kerjasama	Kepemilikan
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
1	BKSDA Kaltim	Ada desa dan fasum di 5 kawasan hutan	Kegiatan Pariwisata oleh Pemda di CA Padang Luway	Klaim Kebun Kelapa di SM Pulau Semama
2	BTN Kutai	Ada desa dalam kawasan hutan	Kerjasama dengan Pertamina yang bekum disetujui perpanjangannya dan pembangunan BTS	-
3	Tahura Bukut Soeharto	Pembukaan lahan,desa dan fasum, Reumah makan dan baliho dalam kawasan hutan		Terdapat 1 sertifikat dan 57 segel
PROVINSI RIAU				
1	BBKSDA Riau	Pembukaan lahan,perumahan dan kantor, fasum	Jaringan listrik,jalan,sarana prasarana	Terdapat 2 Sertifikat dan 18 SKT
2	BTN Tesso Nilo	Pembukaan lahan dan desa dalam hutan	-	Terdapat sertifikat atas nama anggota 3 KUD
3	BTN Bukit 30	Pembukaan lahan		

4	Tahura SSH	Pembukaan lahan dan tempat tinggal dalam hutan		431 SKT
PROVINSI JAWA BARAT				
1	BBKSDA Jabar	Pembukaan lahan, penambangan dan perumahan liar		2 sertifikatan.Kostrad dan Samudra Beach Hotel
2	BBTN GGP	Klaim petak 75 Blok Lebat Saat		2 Sertifikat pada petak 5 Batukarut Kabupaten Bogor
3	BTN HS	Pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan		37 Sertifikat
BALI				
1	BKSDA Bali		Adanya jalan Kabupaten, pasar seni, pos pengamatan gunung berapi, dan tower komunikasi di TWA Gunung Batur-Buklit Payang, TWA Panelokan, dan TWA Danau Buyan, Danau Tamblingan	Terdapat 1 sertifikatan. Nang Ras seluas 1,57 Ha pada TWA Gunung Batur-Bukit Payang
2	BTN Bali Barat		Kegiatan berupa pengelolaan pura, pembangunan SUTT 150 KV, Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, Pangkalan Cekik, Penempatan Rambu Suar	
3	Dinas Kehutanan Provinsi		Terdaapt 15 kegiatan yang belum memiliki izin dana	Terdapat 18 penerbitan sertifikat tanah

	Bali/Tahura Ngurah Rai		tau kerjasama	
PROVINSI KALIMANTAN BARAT				
1	BKSDAKalBar		Ada kegiatan yang belum memiliki izin dana tau kerjasama	Terdapat 5 penerbita sertifikat tanah pada TWA Baning
2	BTN Danau Sentarum		Kegiatan repeater Telkom	
3	BTN Gunung Palung		Kegiatan Menara transmisi oleh PT Telkom Indonesia	

Kepatuhan Peraturan dan Perundang-Undangan	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 yang menyatakan penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan,keadilan,kebersamaan,keterbukaan,dan keterpaduan.
Akibat	Akibatnya, terdapat kawasan hutan minimal seluas 3.027.183 m^2 tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sebagaimana mestinya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan rekomendasi BPK untuk memerintahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan untuk melaksanakan hal hal berikut: 1. Memproses alih fungsi lahan konservasi menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kegiatan keagamaan dan aktifitas public

	2. Meminta para pengguna kawasan konservasi untuk tujuan pembangunan strategis agar segera melengkapi persyaratan dalam rangka kerjasama pemanfaatan di dalam kawasan hutan konservasi 3. Melakukan penegakan hukum atas kawasan konservasi yang telah diterbitkan sertifikat tanahnya oleh BPN guna mengembalikan kawasan hutan konservasi menjadi kembali sesuai fungsinya 4. Berkoordinasi dengan Kepala Daerah untuk melakukan penegakan hokum atas kawasan Tahura yng telah diterbitkan sertifikat tanahnya oleh bPN guna mengembalikan kawasan Tahura sesuai fungsinya dengan mempertimbangkan hak masyarakat 5. Mengupayakan penyelesaian penggunaan kawasan hutan Tahura melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial/sebagian sesuai dengan PP No 104 tahun 2015 6. Berkoordinasi dengan BPN untuk membatalkan sertifikat tanah yang telah terbit di dalam kawasan Tahura Ngurah Rai

Tabel 5.1.3.1

6. Penanganan masalah tenurial berupa perambahan, kegiatan tanpa izin, dan penerbitan sertifikat tanah di areal kerja Perum Perhutani wilayah Jawa Barat belum optimal

<table>
<tr><td>Penjelasan</td><td>Dari Uji petik atas pengelolaan hutan produksi dan lindung di lima Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani di Provinsi Jawa Barat diketahui terdapat permasalahan tenurial yang ada di dalam kawasan hutan dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>KPH</th><th>Perambahan</th><th>Kegiatan Tanpa Izin</th><th>Kepemilikan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Purwakarta</td><td>Perkebunan,sawah, tambak, fasum, pemukiman</td><td>Jalur listrik PLN</td><td>Pensertifikatan di BKPH Teluk Jambe</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ciamis</td><td>Pembukaan lahan seluas 3.290,68 m2</td><td>-</td><td>1 Sertifikat di Blok Bagolo seluas 15,25 m2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bogor</td><td>376 kasus seluas 22.12,90 m2 untuk pemukiman, fasum, pertanian.</td><td>-</td><td>43 Sertifikat seluas 565.487 m2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cianjur</td><td>Pembukaan lahan di 44 desa seluas 1.860,60 m2</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sukabumi</td><td>Pemukiman, rumah, warung seluas 127,87 m2</td><td>-</td><td>6 sertifikat seluas 37.927 m2</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-Undangan</td><td>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 yang menyatakan penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan,keadilan,kebersamaan,keterbukaan,dan keterpaduan.</td></tr>
<tr><td>Akibat</td><td>Hal tersebut mengakibatkan kawasan hutan minimal seluas 1.291.729 m^2 tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana seharusnya.</td></tr>
<tr><td>Saran</td><td>Berdasarkan temuan di atas, Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan rekomendasi BPK untuk melakukan penegakan hokum atas terjadinya perambahan dan terbitnya sertifikat tanah oleh BPN guna mengembalikan fungsi kawasan hutan Produksi dan meminta PT PLN untuk melengkapi persyaratan ijin pinjam pakai kawasan hutan produksi di area konsesi Perum Perhutani.</td></tr>
</table>

Tabel 5.1.3.2

TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) PADA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016 (SEMESTER I) DI JAKARTA, BALI, SULUT, MALUKU, DAN PAPUA BARAT

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kinerja atas efektivitas pengelolaan usaha perikanan PT Perikanan Nusantara (PERSERO) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I). Penilaian tingkat efektifitas atas kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa lingkup pemeriksaan mencakup 1)kelembagaan, tata laksana perusahaan, sumber daya manusia, dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan; 2) tata kelola produksi; 3) sarana prasarana dan pemanfaatan asset tetap; 4) Upaya pemanfaatan tambahan penyertaan modal negara.

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena kegiatan pengelolaan perikanan oleh BUMN ini akan sangat menunjang program prioritas pemerintah terkait dengan program ketahanan pangan, kemaritiman, dan kelautan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang sejalan dengan kebijakan pemeriksaan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020. Selain itu pemerintah telah mencanangkan sektor maritim sebagai poros pembangunan nasional dalam mewujudkan nawa cita pemerintah sehingga Perinus diharapkan dapat memenuhi harapan Pemerintah tersebut dengan mewujudkan kedaulatan pangan dibidang perikanan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan sistem scoring untuk masing-masing indikator capaian kinerja dan penilaian kinerja secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan perikanan Perinus TA 2015-2016 (Semester I) menunjukkan skor **4,81 dari skor maksimal 10**. Skor ini memiliki arti bahwa kinerja Perinus dalam mengelola usaha perikanan ***kurang efektif dan perlu dilakukan perbaikan.*** Permasalahan yang ditemukan adalah terkait dengan kinerja pengelolaan perikanan pada Perinus meliputi masalah kelembagaan, kebijakan, SDM, dan tata laksana perusahaan; tata kelola produksi hasil laut; sarana dan prasarana produksi;

dan pemanfaatan dana penyertaan modal negara sebagaimana tertuang sebagai berikut :

+	TEMUAN
1	Penerapan Buku Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkugan Perinus belum memadai
2	Peningkatan kapasitas SDM Perinus belum memadai
3	Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan dan pelaporan pada Perinus belum memadai
4	Jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sangat jauh dari memadai
5	Proses perijinan kapal terkendala
6	Pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan belum memadai
7	Perencanaan pengadaan kapal bekas “Olive Tatihu” kurang memadai dan belum memberikan kontribusi kepada perusahaan
8	Implementasi strategi percepatan pencapaian target manajemen 2016 pada cabang Sorong tidak optimal
9	Pengelolaan persediaan ikan belum memadai
10	Perinus belum memanfaatkan Unit Pengolahan Ikan secara optimal
11	Pengelolaan pabrik es belum optimal
12	Pengelolaan aset tetap tanah, bangunan dan barang inventaris belum memadai
13	Perinus belum optimal dalam memanfaatkan dana tambahan Penyertaan Modal Negara
14	Pemanfaatan dana PMN untuk produksi ikan di cabang Benoa belum sepenuhnya sesuai prosedur

Tabel 6.1.2

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria**: yang dianggap menghambat efektifitas oleh BPK, yang memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, serta temuan yang berulang dari tahun sebelumnya.

Temuan-temuan yang memenuhi kriteria diatas dan akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 4,5 dan 9.

4. Jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sangat jauh dari memadai

Penjelasan

Dari 8 (delapan) kapal milik Perinus hanya satu kapal saja yang beroperasi yaitu KM Maranatha di cabang Bitung, dengan rincian berikut :

No	Nama Kapal	Kapasitas Palka (Ton)	Jenis Kapal	Cabang	Jenis Tangkapan	Keterangan Pengoperasian Kapal Selama Tahun 2015 dan 2016
1	KM Maranatha	10	Mini Purseseine	Bitung	Tuna, Cakalang, Deho, Layang	Beroperasi tahun 2015 dan 2016
2	KM Olive Tatihu	48	Purseseine Pelagis Kecil	Benoa		Tidak beroperasi karena Kapal sedang proses Balik Nama, SIPI belum terbit
3	KM Princtara 04	10	Pole & line	Ambon		Tidak beroperasi karena daerah tangkap dalam SIPI tidak sesuai dengan daerah potensi ikan
4	KM Princtara 05	10	Pole & line	Ambon		Tidak beroperasi karena SIPI belum terbit, dan salah pengusulan daerah tangkap
5	KM Samodra 32	2	Pole & line	Sorong		Tidak beroperasi karena medan daerah tangkap tidak sesuai dengan ukuran kapal
6	KM Samodra 33	2	Pole & line	Sorong		Tidak beroperasi karena medan daerah tangkap tidak sesuai dengan ukuran kapal
7	KM Samodra 41	18	Longline	Benoa		Rusak Parah
8	KM Udang Putih	N/A	Pukat Udang	Ambon	N/A	Rusak Parah

N/A : Tidak diketahui

	hal ini menyebabkan realisasi produksi ikan dari kegiatan penangkapan sendiri untuk tahun 2015 dan 2016 (Semester I) masing-masing sebesar 42,82 ton (22%)dan 65,40 ton (15%) dari target.
Kepatuhan Peraturan dan Perundang-Undangan	Hal ini tidak sesuai dengan lembar kesepahaman bersama antara BPK dengan Perinus tentang model pengelolaan yang baik atas pemeriksaan kinerja Perinus dalam pengelolaan usaha perikanan.
Akibat	Perinus menjadi tidak efektif dalam mencapai target produksi dan kehilangan kesempatan untuk memproduksi ikan secara optimal dari potensi ikan yang ada di lautan Indonesia.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Perinus tentang rekomendasi BPK untuk melakukan kajian komprehensif dan menindaklanjutinya dalam hal pengadaan armada kapal tangkap untuk meningkatkan produksi ikan, menyusun kebijakan yang tepat dan efektif dalam mengoptimalkan kembali usaha penangkapan ikan, dan merelokasi kapal tangkap sesuai dengan ukuran kapal dan kondisi wilayah tangkapnya.

Tabel 6.1.3.1

5. Proses perijinan kapal terkendala

Penjelasan

Proses perizinan kapal terkendala. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengurusan izin penangkapan/ pengumpulan 10 unit kapal produktif (layak operasi) dengan ukuran 30 gross ton tidak dilakukan secaraoptimal, karena izin kapal tersebut terlambat diurus/ tidak diurus. Detail aset kapal dapat dilihat di table berikut :

Aset Kapal	Nilai Audited 31 Des 2015 (Rp)	Jumlah Kapal
a. Aset Kapal Produktif	13.994.936.340,00	18 Kapal
b. Aset Kapal dalam Penyelesaian	6.831.259.600,00	Tidak teridentifikasi Jumlah kapal nya, namun memiliki nilai dalam Laporan Keuangan.
c. Aset Kapal Tidak Produktif	1.801.827.232,00	24 Kapal
JUMLAH	**22.628.023.172,00**	**42 kapal**

Hasil pemeriksaan terkait dengan kondisi dan perizinan kapal per Juni 2016 diketahui bahwa Pengurusan izin penangkapan/pengumpulan (SIPI/SIKPI) 10 unit kapal produktif (layak operasi) dengan ukuran diatas 30 GT milik Perinus belum terlaksana sebagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut:

1. KM Olive Tatihu Sampai sejak dari pembelian sampai dengan pemeriksaan berakhir kapal tersebut masih dalam tahapan proses balik nama kapal.
2. KM Princtara 04 tidak dapat dioperasikan hamper satu tahun karena Pengurusan perubahan SIUP yang lambat
3. KM Princtara 05 yang diurus November 2015 masih belum diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena masih menunggu tanda tangan dari Menteri. Daerah tangkapan kapal tersebut juga masih salah.
4. KM Samodra 37 dengan ukuran 86 belum diurus perpanjangan SKAT VMS dan pengukuran

	ulangnya (cek fisik) karena dokumen gross akte asli kapal belum diketahui keberadaannya. 5. KM Samodra 43 terkendala karena belum diurusnya perpanjangan SKAT VMS dan Surat Keterangan Realisasi UPI Dirjen P2HP. Pengukuran kapal juga tidak dapat dilakukan karena dokumen gross akte asli kapal belum diketahui keberadaannya 6. KM Samodra 44 belum dapat diukur karena dokumen gross akte asli kapal belum diketahui keberadaannya sehingga belum bias diproses pengurusan ijinnya 7. KM Samodra 42 belum mengajukan permohonan perpanjangan SIKPI sementara SIKPI kapal tersebut sudah berakhir sejak tanggal 23 April 2016. 8. KM Samodra 45 belum mengajukan permohonan perpanjangan SIKPI sementara SIKPI kapal tersebut sudah berakhir sejak tanggal 31 Juli 2016. 9. KM Samodra 46 belum mengajukan permohonan perpanjangan SIKPI sementara SIKPI kapal tersebut sudah berakhir sejak tanggal 18 Juli 2016 10. KM Samodra 47 belum mengajukan permohonan perpanjangan SIKPI sementara SIKPI kapal tersebut sudah berakhir sejak tanggal 17 Maret 2016 11. Tiga unit kapal penampung di cabang Sorong terkendala perizinan. Tiga kapal tersebut adalah KM Mina Jaya 06, KM Samodera 42,dan KM Princtara.

Kepatuhan Peraturan dan Perundang-Undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan lembar kesepahaman bersama antara BPK dengan Perinus tentang model pengelolaan yang baik atas pemeriksaan kinerja Perinus dalam pengelolaan usaha perikanan.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Perinus kurang efektif untuk mencapai target produksi ikan karena hampir seluruh kapal tidak dapat dioperasikan
Saran	Berdasarkan temuan di atas, Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Perinus tentang rekomendasi BPK untuk menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar, uraian tugas dan/atau petunjuk teknis terkait dengan pengurusan perizinan kapal dan melakukan langkah-langkah proaktif untuk mempercepat proses pengurusan perijinan kepada instansi yang mengurusi perijinan baik di pusat maupun daerah.

Tabel 6.1.3.2

9. **Pengelolaan persediaan ikan belum memadai - ditemukan adanya masalah pencatatan persediaan, kegiatan stock opname yang tidak rutin, sarana penyimpanan, dan standar penyimpanan di Perinus cabang Ambon**

Penjelasan	**Perinus Cabang Ambon:** Terdapat persediaan loin ikan tuna Rp1.193.751.473,07 yang tersimpan di cold storage melebihi batas waktu yang ditentukan Berdasarkan keterangan bagian operasional diketahui bahwa tersisanya loin ikan tuna tersebut dikarenakan kerja sama jual beli ikan pada tahun 2015 dilakukan tanpa perikatan kontrak dengan pelanggan tuna loin tersebut
Kepatuhan Peraturan dan Perundang-Undangan	Tidak sesuai dengan lembar kesepahaman bersama antara BPK dengan Perinus tentang model pengelolaan yang baik atas pemeriksaan kinerja Perinus dalam pengelolaan usaha perikanan yaitu.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan Perinus kurang efektif dalam mencapai target penjualan ikan karena: a) Potensi adanya kerugian yang terjadi dengan adanya perpindahan size karena harga beli dan jual yang berbeda. b) Potensi adanya penurunan kualitas ikan yang lama disimpan dalam *cold storage.* c) Adanya potensi kehilangan ikan (rawan penyalahgunaan) karena lemahnya pengawasan dan kendali terhadap persediaan ikan.

Saran	Berdasarkan temuan di atas, Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Perinus tentang rekomendasi BPK untuk menyusun dan menetapkan pedoman terkait standar penyimpanan hasil pengolahan ikan dan kegiatan pemeliharaan/perbaikan rutin peralatan pada unit pengolahan ikan, memberikan instruksi kepada seluruh kepala kantor cabang untuk melakukan pemeriksaan persediaan (stock opname) yang memadai secara rutin dan meningkatkan pengawasan atas proses pemeriksaan dan pencatatan persediaan, dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk meminimalisasi kerugian atas belum terjualnya persediaan ikan tuna loin.

Tabel 6.1.3.3